

**PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

Fonni

Email : fon_liem@yahoo.com

Winner Sitorus

Email : winner.sitorus@unhas.ac.id

Hasbir Paserangi

Email : hasbirsh@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Abstrak

Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kesempatan bagi para notaris untuk dapat membentuk persekutuan perdata notaris dalam menjalankan jabatannya. Hal tersebut bertentangan dengan profesi notaris, karena tujuan dari pembentukan persekutuan perdata yaitu untuk mencari keuntungan yang akan dibagikan kepada para sekutu sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami (1) pembentukan persekutuan perdata notaris terhadap pelaksanaan jabatan notaris; (2) penerapan prinsip-prinsip pengaturan persekutuan perdata dalam KUHPerdata terhadap persekutuan perdata notaris. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci : Persekutuan Perdata, Notaris, Kantor Bersama, Maatschap

Abstract

The Law of Notary Position provides an opportunity for notaries to establish a Civil Partnership of notaries in the performance of their position. This is contrary to the notary profession, since the purpose of the formation of Civil Partnership is to seek the benefit to be distributed to allies as stipulated in the Civil Code. This study aimed to find out and comprehend (1) the formation of a civil partnership of notary in the implementation of the notary's position: (2) the application of the principles of civil partnership stipulation in the Civil Code to civil partnership of notary. This research is a normative research that is a process to find out laws, legal principles, and legal doctrine to answer the legal problem. This study employed a statutory, comparison, and conceptual approaches.

Keywords : Civil Partnership, Notary, Joint Office, Maatschap

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan sehari-hari ada perusahaan atau kegiatan usaha yang dimiliki oleh orang perseorangan dan dilakukan/dijalankan sendiri oleh pemiliknya. Kegiatan usaha dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara beberapa orang dimana mereka masing-masing merupakan pengurus dan sekaligus pemiliknya. Kerja sama tersebut dilakukan secara terus-menerus dan menyangkut adanya keterkaitan para peserta pada aktiva-pasiva, hak dan kewajiban, perjanjian atau keterikatan dengan pihak luar dan sebaliknya. Bentuk kerja sama disebabkan adanya tujuan yang ingin dicapai bersama. Berdasarkan tujuan ini, diadakan penggolongan dalam bentuk kerja sama yang bertujuan untuk mencari keuntungan, seperti persekutuan perdata (*maatschap*), firma (Fa), perseroan komanditer (CV), dan PT, serta kerja sama yang tidak bertujuan untuk komersial seperti perkumpulan.¹

Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdata. Pasal tersebut memuat unsur-unsur dalam membentuk persekutuan perdata yaitu adanya suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbreng*), bermaksud membagi keuntungan bersama. Oleh karena itu, dapat dilihat adanya unsur mencari keuntungan dari suatu persekutuan perdata.

Dalam hal mendirikan suatu persekutuan perdata juga dapat dilakukan oleh notaris, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Pasal tersebut menentukan bahwa:

¹ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.109.

“Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya”. Persekutuan perdata yang memiliki tujuan utama untuk mencari keuntungan tidak sesuai dengan kewajiban notaris. Seorang notaris memiliki kewajiban untuk mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Hal tersebut sesuai dengan yang ditentukan berdasarkan Pasal 3 Angka 6 Kode Etik Notaris. Dapat diartikan bahwa notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu notaris, jabatan notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.²

Persekutuan perdata sebagai salah satu bentuk dasar kerja sama dalam bidang usaha komersial yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan, memiliki pertentangan antara tujuan dalam membentuk

suatu persekutuan perdata dengan tugas atau jabatan seorang notaris kepada masyarakat. Hal ini karena bentuk persekutuan perdata pada dasarnya mengejar keuntungan, sedangkan notaris merupakan pejabat umum yang tugas utamanya adalah melayani kepentingan masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam menjalankan jabatannya, penghasilan notaris atau jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat adalah dalam bentuk honorarium sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 UUJN, bahkan dalam Pasal 37 Ayat (1) UUJN ditentukan bahwa: “Notaris berkewajiban untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, isu hukum dalam tulisan ini adalah adanya pertentangan antara tugas dan jabatan sebagai notaris yang penghasilan atau jasa hukumnya kepada masyarakat telah ditentukan dalam bentuk honorarium dengan ketentuan mengenai diperbolehkannya notaris membentuk persekutuan perdata,

²Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.172.

yang berdasarkan KUHPerdato persekutuan perdata dibentuk untuk memperoleh keuntungan.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3. Bahan Hukum

Bahan hukum terdiri dari

- a. Bahan hukum primer terdiri dari :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa hasil penelusuran bahan pustaka berupa buku-buku, disertasi, tesis, jurnal-jurnal ilmiah, maupun artikel-artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian ini, serta wawancara dengan narasumber.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum, begitu menemukan isu hukum yang ditetapkan, akan dilakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum primer yang sesuai dengan isu yang dihadapi. Selain itu peneliti akan mengumpulkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku literatur, karya tulis ilmiah yang mendukung isu penelitian yang diteliti demi terjawabnya masalah dalam penelitian ini agar kemudian dapat memudahkan ditariknya

kesimpulan dan jawaban sebagai tujuan dari penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pembentukan Persekutuan Perdata Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persekutuan perdata atau perserikatan perdata hingga kini yang berlaku adalah sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1618-1652 KUHPerdata).³ Pasal 1618 KUHPerdata menentukan pengertian persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Pemasukan atau *inbreng* harus dilakukan oleh masing-masing pesero yang dapat berupa uang, barang, atau kerajinan. Tujuan dari perseroan tersebut harus mengenai sesuatu yang halal dan bermanfaat bagi para pesero sehingga yang

utama adalah bukan terjadinya pemilikan bersama, melainkan agar dari benda-benda tertentu dan kerajinannya serta uang dapat bermanfaat untuk memperoleh keuntungan bagi para pesero. Tujuan dari persekutuan perdata yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama, maka ide akan berdirinya perkumpulan menjadi kabur mengingat tujuan dari perkumpulan tidak diperbolehkan untuk mencari untung.⁴

Melihat dari hakikat persekutuan perdata dimana jelas ditentukan bahwa tujuan dari persekutuan perdata ini adalah untuk membagi keuntungan. Dengan demikian, perilaku dari peseronya akan didasari oleh maksud pendirian *maatschap* ini. Pesero dengan sadar akan berorientasi pada arti yang diberikan orang mengenai suatu persekutuan perdata. Kesan ini pun mungkin akan diperoleh masyarakat apabila para notaris berkumpul di dalam suatu *maatschap*.⁵

⁴ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.19.

⁵ *Ibid.*, hlm.286.

³ Herlien Budiono, *Op.cit.*, hlm.17-18.

Pembuatan akta autentik badan usaha dihadapan notaris menimbulkan hak yang diterima oleh notaris berupa honorarium atau penghargaan yang dinilai dengan alat pembayaran yang sah yaitu uang. Penetapan jumlah honorarium untuk akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN. Hal ini terlihat jelas di Pasal 36 UUJN. Selain UUJN, untuk penetapan jumlah honorarium juga diatur dalam Kode Etik Notaris.⁶

UUJN mengatur tentang honorarium notaris dalam Pasal 36 yang menentukan bahwa notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Jumlah honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai sosiologis dan nilai ekonomis dari

setiap akta yang dibuatnya. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), akta yang mempunyai fungsi sosial misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta wakaf tanah, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit. Sedangkan nilai ekonomis dari objek suatu akta ditentukan sebagai berikut:⁷

- (1) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
- (2) di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar adalah 1,5% (satu koma lima persen); atau
- (3) di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima

⁶ Ronald Gultom. 2017, *Penetapan Honorarium Atas Jasa Hukum Notaris*, Jurnal Universitas Hasanuddin. hlm.6.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, hlm.33.

didasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya;

Honorarium ini adalah hak notaris, artinya orang yang telah membutuhkan jasa notaris wajib membayar honorarium notaris, meskipun demikian notaris berkewajiban pula membantu secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu memberikan honorarium kepada notaris. Batasan mampu atau tidak mampu ini notaris sendiri yang menilainya. Jasa hukum untuk mereka yang mampu membayar honorarium notaris atau yang diberikan secara cuma-cuma karena ketidakmampuan penghadap, wajib diberikan tindakan hukum yang sama oleh notaris, karena akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan tidak akan ada bedanya, baik yang mampu membayar honorarium notaris maupun yang cuma-cuma.⁸

⁸ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.108. (Habib Adjie 1)

Urgensi dengan penetapan honorarium maksimum dan minimum yaitu penetapan honorarium maksimum dimaksudkan agar tidak ada unsur pemerasan dalam penetapan honorarium notaris yang sangat tinggi terkait pemberian pelayanan jasa hukum kepada klien, sedangkan pentingnya penetapan honorarium minimum dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara sesama rekan notaris. Berdasarkan hal tersebut seharusnya disepakati adanya batas maksimum dan minimum dalam penetapan honorarium agar terwujud suatu keseragaman terkait tarif pelayanan jasa oleh notaris sehingga dapat berimplikasi pada keluhuran jabatan notaris dan meminimalisir timbulnya persaingan tidak sehat antara sesama notaris.⁹

2. Penerapan Prinsip-Prinsip Pengaturan Persekutuan Perdata Dalam KUHPerdata Terhadap Persekutuan Perdata Notaris

Adapun penerapan unsur-unsur persekutuan perdata dalam

⁹ Sulhan, 2015, *Pelaksanaan Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris*, Jurnal Universitas Hasanuddin, hlm. 12.

KUHPerdata terhadap persekutuan perdata yang dapat dibentuk oleh notaris adalah sebagai berikut:

1. Adanya pemasukan (*inbreng*).

Berdasarkan Pasal 1619 Ayat (2) KUHPerdata ditentukan bahwa masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang lain atau pun kerajinannya ke dalam perseroan itu. Pertama-tama setiap anggota bertanggung jawab atas sejumlah uang, barang, atau tenaga yang dijanjikan sebagai pemasukan (*inbreng*)-nya kepada persekutuan. Dalam KUHPerdata ditegaskan bahwa kesanggupan setiap sekutu memberi *inbreng* kepada persekutuan, apabila belum diserahkan pada saat pendirian, menjadi utang dari sekutu yang bersangkutan yang wajib diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati. Sekutu yang menjanjikan *inbreng* dalam bentuk uang dan belum menyerahkannya. Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar yang menjamin kesungguhan kerja sama para sekutu. (Pasal 1625 dan Pasal 1626 KUHPerdata).¹⁰

¹⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm.98.

Menurut Habib Adjie,¹¹ *inbreng* yang dimaksudkan dalam persekutuan perdata notaris adalah untuk kepentingan dan manfaat bersama para sekutu dalam operasional kantor bersama persekutuan tersebut. Sementara menurut Ria Trisnomurti¹² dikatakan bahwa dalam hal pembentukan persekutuan perdata notaris dikenal juga adanya *inbreng*, dimana adanya kerja sama dari masing-masing sekutu yaitu para notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata notaris untuk memasukkan barang berupa sarana kantor antara lain, komputer, meja, lemari, dan lain-lain. Dari pendapat tersebut di atas dapat dilihat bahwa pendapat para notaris terhadap *inbreng* yang dimaksudkan dalam persekutuan perdata notaris adalah sama yaitu berupa pemasukan ke dalam persekutuan yang berupa bahan dan alat operasional kantor atau sarana

¹¹ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik, Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.157.

¹² Notaris di Kota Makassar, Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Maret 2017, jam 10.00 WITA.

kantor untuk meringankan biaya bagi para notaris. Menurut penulis, pengertian *inbreng* dalam persekutuan perdata notaris adalah pemasukan ke dalam persekutuan yang berupa barang-barang perlengkapan kantor. Biaya-biaya yang digunakan untuk membeli barang-barang tersebut kemudian ditotalkan dan dibebankan sama rata kepada semua sekutu yang tergabung dalam persekutuan perdata notaris. Berbeda dengan *inbreng* dalam persekutuan perdata yang diatur dalam KUHPperdata dapat berupa uang, tenaga, keahlian/kerajinan.

2. Ada tujuan untuk mencari keuntungan.

Seorang yang mengabdikan dirinya pada suatu profesi yang mulia seperti notaris harus memahami bahwa profesi berbeda dengan kegiatan bisnis. Hukum ekonomi tidak dapat diterapkan dalam suatu profesi mulia. Bisnis memusatkan pada tujuan utama yakni untuk memperoleh keuntungan sedangkan cita-cita suatu profesi didasarkan pada semangat kesediaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam suatu kegiatan

bisnis dipentingkan nilai kuantitatif sementara dalam profesi yang dicari bukanlah nilai kuantitatif melainkan nilai kualitatif.¹³ Berdasarkan Pasal 1618 KUHPperdata, *maatschap* merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memperoleh keuntungan. Kekayaan dengan mana tiap-tiap peserta atau sekutu harus memasukkan sesuatu yang disebut pemasukan (*inbreng*) baik yang berupa uang, barang, ataupun kerajinan yang berupa tenaga. Terang tujuannya untuk mencari keuntungan.¹⁴ Profesi notaris lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan). Artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan bukan berapa bayaran yang diterima. Kepuasan klien lebih diutamakan. Pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional, bukan amatiran. Seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benar, dan adil. Baik artinya teliti, tidak asal kerja, tidak

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, hlm.168.

¹⁴ Ari Wahyudi Hertanto, *Kantor Hukum, Pendirian Dan Manajemennya (Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.5.

sembrono. Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak orang lain. Sedangkan imbalan dengan sendirinya akan dipenuhi secara wajar apabila klien merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya.¹⁵

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati, Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur, memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual), sadar akan batas-batas kewenangannya, dan tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.¹⁶

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, hlm.28.

¹⁶ Ni Nyoman Juliantari.2013, *Pelaksanaan Kewajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Universitas Hasanuddin, Hlm. 4.

Menurut Ria Trisnomurti¹⁷ tujuan untuk mencari keuntungan dari persekutuan perdata yang diatur dalam KUHPperdata tidak dapat diterapkan dalam persekutuan perdata yang beranggotakan profesi notaris, para notaris yang bergabung dalam persekutuan perdata dalam menjalankan jabatannya harus tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Habib Adjie¹⁸ dikatakan bahwa persekutuan perdata yang diatur dalam UUJN adalah persekutuan perdata yang bertujuan tidak menjalankan perusahaan dalam artian komersial, para notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi yang diemban sebagai tanggung jawab pekerjaan, keuntungan bukan menjadi bagian atau orientasi dalam menjalankan profesinya. Notaris melakukan pekerjaannya atas dasar dan alasan idiil yang secara teratur dan mandiri dalam bidang tertentu yang memiliki kualitas pribadi yang sangat

¹⁷Notaris di Kota Makassar, Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Maret 2017, jam 10.00 WITA.

¹⁸ Habib Adjie 2, *Op.cit.*, hlm. 155.

terpelajar dalam bidangnya dan didasarkan pula pada kedudukannya sebagai pejabat umum.

3. Ada pembagian keuntungan

Persekutuan perdata bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba, kemudian dibagi di antara mereka, dan sama sekali tidak diperbolehkan memperjanjikan bahwa keuntungan hanya dinikmati oleh salah seorang sekutu (Pasal 1635 Ayat (1) KUHPperdata). Jadi pembagian keuntungan pada persekutuan mutlak dilakukan menurut asas keseimbangan, yaitu sebanding dengan *inbreg* masing-masing anggota.

Menurut M.J.Grace Kawi Tandiari¹⁹ dikatakan bahwa dalam persekutuan perdata notaris tidak mengenal cara pembagian keuntungan menurut asas keseimbangan pemasukan, dikarenakan jabatan notaris merupakan profesi yang luhur yang mempunyai kewenangan yang sama, sehingga menempatkan para notaris dalam posisi sederajat. Tentunya para notaris akan mendapatkan

honorarium langsung dari klien masing-masing. Keuntungan yang diperoleh pada persekutuan perdata notaris adalah hanya sebatas penggunaan gedung dan fasilitas secara bersama-sama, sehingga menghemat biaya. Namun hal tersebut tergantung pada kesepakatan notaris-notaris yang bersangkutan, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik dan sumpah jabatan notaris.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa diperbolehkannya notaris membentuk persekutuan perdata dalam menjalankan jabatannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Ayat (1) UUJN tidak sejalan dengan pelaksanaan jabatan notaris karena pada hakikatnya pembentukan persekutuan perdata yang telah diatur sebelumnya dalam KUHPperdata adalah bertujuan untuk mencari keuntungan. Hal tersebut bertentangan dengan pelaksanaan jabatan notaris yang memiliki kewajiban untuk mengutamakan pengabdian kepada kepentingan

¹⁹ Notaris di Kota Makassar, Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2017, jam 16.00 WITA.

masyarakat dan negara sesuai yang ditentukan dalam Pasal 3 Angka 6 Kode Etik Notaris. Pengaturan prinsip-prinsip pembentukan persekutuan perdata dalam KUHPperdata berbeda dengan persekutuan perdata yang beranggotakan profesi notaris. Bentuk persekutuan perdata

(KUHPperdata) menerapkan pembagian keuntungan sedangkan dalam persekutuan perdata notaris tidak ada pembagian keuntungan, melainkan masing-masing notaris menerima honorarium sebagai imbalan jasanya tanpa adanya pembagian honorarium.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press. Yogyakarta.

Ari Wahyudi Hertanto. 2016, *Kantor Hukum, Pendirian Dan Manajemennya (Teori dan Praktik)*. Sinar Grafika. Jakarta.

Janus Sidabalok. 2012. *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*. Nuansa Aulia. Bandung.

Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. PT Refika Aditama. Bandung.

-----, 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris*

Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. PT. Refika Aditama, Bandung.

Herlien Budiono. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

-----, 2013. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. PT. Aditya Bakti. Bandung.

B. Jurnal

Ronald Gultom. 2017. *Penetapan Honorarium Atas Jasa Hukum Notaris*. Jurnal. Universitas Hasanuddin.

Sulhan. 2015. *Pelaksanaan Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris*. Jurnal Universitas Hasanuddin.

Ni Nyoman Juliantari. 2013. *Pelaksanaan Kewajiban*

*Notaris Terhadap Kualitas
Produk Akta Dan Akibat
Hukumnya.* Jurnal.
Universitas Hasanudin.

